



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994 Faksimile (0271) 646655
Laman <http://uns.ac.id>

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 424/UN27/HK/2022**

TENTANG

**ORGANISASI KEMAHASISWAAN
CENTER FOR INDONESIAN MEDICAL STUDENTS' ACTIVITIES (CIMSIA)
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengembangkan kompetensi mahasiswa kedokteran melalui kegiatan akademik dan non akademik di bidang kesehatan diperlukan organisasi kemahasiswaan yang representatif;
- b. bahwa organisasi mahasiswa kedokteran sebagaimana dimaksud huruf a disebut dengan *Center for Indonesian Medical Students' Activities* (CIMSIA) Fakultas Kedokteran UNS;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan *Center for Indonesian Medical Students' Activities* (CIMSIA) Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 No. 1462);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 – 2023;
8. Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret;

9. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 150A/H27.HK/2007 tanggal 17 Pebruari 2007 tentang Pedoman Pembinaan Mahasiswa Universitas Sebelas Maret;
10. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN *CENTER FOR INDONESIAN MEDICAL STUDENTS' ACTIVITIES* (CIMS) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) *Center for Indonesian Medical Students' Activities* (CIMS) di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret;

KEDUA : Ormawa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan wadah mahasiswa kedokteran dalam beraktifitas di bidang akademik, pengabdian kepada masyarakat, kesehatan dan kegiatan lain yang relevan di tingkat nasional dan internasional;

KETIGA : Struktur Organisasi dan Pengurus Organisasi ditetapkan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret;

KEEMPAT : Dalam menjalankan kegiatan organisasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mengikuti peraturan yang berlaku dan dibimbing oleh dosen pembina yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 21 Maret 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS

